



Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Panti Asuhan Kristen Gmit 221 Kupang

Diego Marco Adoe^{1*}, Agustinus Hedewata², Husni Kusuma Dinata³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: diegoadoe07@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia E-mail: hkusumad@gmail.com

*corresponding author

Abstract: *The rights and obligations that must be carried out by the parties in carrying out child care at the GMIT 221 Christian orphanage in Kupang. The parents have the right to be guaranteed that the child will be cared for and maintained properly and lovingly and are obliged to fulfill the requirements for registration and submission of children to the GMIT 221 Kupang Christian Orphanage and are ready to accept the child back when the child care by the orphanage has ended, or the child care is terminated by the orphanage. The main problems in this thesis are: (1) How is the implementation of the child care agreement carried out at the GMIT 221 Kupang Christian Orphanage? (2) What are the rights and obligations of each party that must be bound in the care agreement at the GMIT 221 Kupang Christian Orphanage? The conclusions of this research are: (1) the implementation of the child care agreement is carried out with the introduction stage and continued with the agreement implementation stage. (2) The rights and obligations of the parties to the child care agreement must be cooperative and committed to the agreement that has been made. Based on this research, the researcher suggests that orphanages should expand relationships with outside parties so that orphanages can more easily get help both in labor and material and orphanages should pay more attention to the rights and obligations of children who will be entrusted or submitted to orphanages.*

Keywords: *Implementation of agreements, Child care, Rights and obligations in child care*

1. Pendahuluan

Anak-anak, sebagaimahluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan mahluksosial, memilikipilihanuntukhidup dan kesempatanuntukmendapatkannya. Sebagai mahluk sosial, mereka berhak atas kebebasan dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara mereka sejak lahir.¹ Anak-anak sebagai individu dan mahluk sosial memenuhi syarat untuk pendidikan yang sah sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka seperti yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD 1945) menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".² Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang yang harus diawasi dan diamankan, karena pada anak-anak terdapat hak dan martabat, kemuliaan sebagai orang yang harus dipertahankan, karena anak-anak adalah kelimpahan terbesar dibandingkan dengan kekayaan properti lainnya. Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konvensi juga

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung : PT.Rafika Aditama, 2014)

²Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar keperawatan Anak*, (Jakarta : Salemba Merdeka, 2005)

menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan orangtua semuanya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menetapkan hak dan kewajiban anak serta tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Disamping itu juga diatur tentang kuasa asuh, penitipan anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.

Kewajiban adalah kondisi yang wajib menanggung segala sesuatu. Dengan tujuan bahwa kewajiban adalah komitmen untuk menanggung, menanggung tanggung jawab, menanggung segala sesuatu sebagai perhatian dan komitmen untuk cara berperilaku atau kegiatan yang disengaja atau tidak disengaja karena perhatian pada semua kegiatan dan konsekuensi untuk kepentingan pertemuan yang berbeda. Kewajiban muncul dengan alasan bahwa orang hidup di mata publik dan hidup di lingkungan bersama yang tidak perlu melakukan apa yang mereka yakini bersama-sama harus membuat konkordansi, keseimbangan, kesesuaian antara manusia dan Tuhan, manusia dengan manusia tanpa henti dengan alam³. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah sah, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan Anak-anak sebagai usia standar publik yang akan datang harus mendapat perhatian besar dari keluarga lain, terutama perhatian orang tua.⁴

Kemampuan keluarga sebagai tempat untuk mengajar anak-anak menurun karena lebih banyak wali yang bekerja di luar rumah. Di sinilah pekerjaan sebuah yayasan terlibat dalam bisnis penitipan anak di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang. Salah satu bidang bisnisnya adalah manajemen bisnis atau penitipan anak yang membantu orang tua menjaga anak-anak mereka selama periode waktu tertentu atau yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kegiatan bisnis mereka, orangtua menetapkan persetujuan untuk melakukan perjanjian penitipan anak mereka dengan langsung saat dalam perawatan. Tempat penitipan anak adalah sarana untuk melatih dan mengembangkan bantuan pemerintah anak-anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tua tidak dapat atau membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk berurusan dengan anak-anak mereka, karena pekerjaan atau alasan lain.

Panti asuhan adalah lembaga bantuan pemerintah sosial yang memiliki kewajiban untuk memberikan layanan bantuan pemerintah sosial kepada anak-anak yang ditinggalkan, menawarkan jenis bantuan pengganti atau perawatan anak dalam mengumpulkan kebutuhan fisik, mental dan sosial untuk mendorong anak-anak untuk mendapatkan pintu terbuka yang luas, pas dan cukup untuk peningkatan karakter anak-anak yang bisa mendapatkan pendidikan.

³Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014)

⁴Subekti, *Hukum perjanjian internasional*. 1978

Upaya bantuan pemerintah anak adalah upaya bantuan sosial pemerintah yang ditujukan untuk memastikan pengakuan dukungan pemerintah anak, hak dan komitmen kedua anak tersebut. Upaya bantuan pemerintah anak ini termasuk dukungan, dukungan, pelatihan, pengembangan, dan upaya pemulihan yang dilakukan sebagai dukungan pikiran, bantuan, dan layanan sosial.⁵ Pada titik ini, kehidupan anak tidak ditentukan oleh apakah ada atau tidak dukungan keluarga; sebaliknya, jika dukungan keluarga sangat baik, pertumbuhan dan perkembangan anak cukup stabil, atau jika dukungan keluarga tidak baik. Kemudian, pada saat itu, anak akan menghadapi pencegah dalam dirinya yang dapat mengganggu ilmu otak anak. Anak itu harus dibantu oleh orang lain dalam menjaga dirinya sendiri, mengingat keadaan dan kondisinya. Anak-anak perlu mendapatkan keamanan agar tidak menemui kemalangan, baik mental, fisik, maupun sosial.

Penitipan anak Juga harus ada kewajiban khusus tentang berurusan dengan anak-anak yang telah dititipkan oleh orang tua karena tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komitmen karena penghiburan dari dalam dirinya, atau sering disebut panggilan roh. Individu yang penuh perhatian benar-benar memiliki modal yang sangat penting untuk menjadi individu yang adil.

2. Metode

Penelitian hukum perdata tentang pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang merupakan penelitian dengan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah informasi atau data yang disediakan berupa angka, sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disediakan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tetap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan data komplet yang didapat secara langsung di lapangan.⁶

Penelitian ini akan mengarah ke dalam dua persoalan pokok yaitu perjanjian penitipan anak yang di lakukan di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang. Kedua, hak dan kewajiban yang harus dijalankan para pihak dan anak yang dititipkan di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 kupang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Data primer, data yang berupa sejumlah keterangan ataupun fakta yang secara langsung peneliti peroleh dari lokasi penelitian yaitu pada Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang.

⁵Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua Dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 2014)

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁷

3. Tinjauan Tentang Anak

Anak adalah hadiah terbaik untuk keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam keberadaan berbangsa dan bernegara, anak muda adalah pengganti standar untuk kemajuan suatu negara.⁸Pasal 28(B)(2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, negara membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi anak untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Dengan mengeluarkan keputusan presiden no.36/1999, UU no. 4/1979 tentang kesejahteraan anak, UU no. 23/2002 tentang perlindungan anak, dan UU no. 3/1997 tentang pengadilan anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak. Menurut Undang-Undang tersebut di atas, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Perlindungan anak harus dimulai sejak dalam rahim sampai anak berusia 18 tahun.

konsepsi perlindungan anak menetapkan kewajiban untuk melindungi anak berdasarkan konsepsi yang utuh, menyeluruh, dan menyeluruh. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, yaitu sejak dalam janin sampai anak berusia 18 tahun dengan beberapa asas sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan pendapat anak.

3.1. Perjanjian Penitipan Anak

Persetujuan, yang berasal dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda, adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan perjanjian. Pasal 1313 menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingkatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian merupakan bagian yang penting dalam hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1313. Pasal ini memberikan penjelasan mengenai perjanjian secara umum. Dalam hukum perdata, perjanjian diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan tertentu, dengan saling memberikan hak dan kewajiban.⁹

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan itikad baik dan bahwa perjanjian tersebut harus dilakukan secara bebas tanpa adanya kekerasan, penipuan, atau unsur paksaan. Selain itu, perjanjian harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya kesepakatan antara para

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Upt Mataram University Press, 2020)

⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua Dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 2014)

⁹Salim H.S, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar grafika, 2002).

pihak, bakat hukum dari para pihak yang melakukan perjanjian, serta adanya tujuan dari perjanjian yang sah¹⁰. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum, seperti pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau pemenuhan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, perjanjian dapat berbagai macam jenisnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerjasama, dan lain sebagainya. Setiap perjanjian memiliki ketentuan dan syarat-syaratnya sendiri, yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian tersebut. Dalam kesimpulannya, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan penjelasan yang penting mengenai perjanjian dalam hukum perdata. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diatur dengan ketentuan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kekuatan hukum dari perjanjian tersebut sangat penting agar para pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Pengertian perjanjian penitipan anak, dalam perjanjian penitipan anak artinya kedua belah pihak yaitu para orangtua dan pihak penitipan anak harus mengikatkan dirinya. Bahwa para pihak yang membuat perjanjian sepakat mengenai hal-hal pokok yang menjadi isi dari suatu perjanjian dan mereka menyepakati secara timbal balik.¹¹ Tempat atau lembaga penitipan anak berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pendidikan, ketrampilan, dan kegiatan spiritual, sosial dan mental. Selain itu, tempat atau lembaga penitipan anak juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan pembinaan anak asuh yang dititipkan oleh para orangtuanya. Sedangkan para orangtua atau wali mempunyai kewajiban untuk menyarankan anaknya dan membayarkan sejumlah nominal untuk biaya operasional yang telah ditetapkan. Setiap perjanjian memiliki dua pokok perkara yang pertama adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas sesuatu, dan yang kedua adalah orang atau organisasi yang memiliki hak istimewa untuk memilih bagaimana menyelesaikan kewajiban tersebut.

1. Subjek perjanjian penitipan anak yang pada dasarnya, setiap individu atau subjek hukum dapat menjadi subjek perjanjian penitipan anak, terutama sebagai lembaga atau orang tua anak-anak, dengan syarat yang bersangkutan telah ditentukan. Ini karena, pada dasarnya, anak adalah perbuatan hukum, dan demonstrasi yang sah adalah subjek undang-undang.
2. Objek Perjanjian Penitipan Anak yang mana anak yang telah berumur di atas enam tahun dianggap sebagai subjek perjanjian penitipan anak:

3.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹²Oleh karena itu, suatu

¹⁰Salim H.S,*ibid*.

¹¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2005)

¹²Mashudi dan Chaidir Ali, *Pengertian-pengertian elementer hukum perjanjian perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2001)

perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang agar diakui oleh undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat perjanjian dinyatakan sah apabila:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri

Syarat utama keberhasilan suatu kontrak adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, termasuk secara tertulis dan tidak tertulis. Tidak tertulis, bukan lisan, karena perjanjian dapat terjadi secara tidak tertulis atau tidak lisan, bahkan dengan simbol atau cara lain yang tidak lisan. Yang paling penting, bagaimana penawaran dan penerimaan terjadi, baik secara tegas maupun tidak tegas, yang penting adalah bahwa kedua belah pihak dapat memahami dan memahami prosesnya. Kata sepakat di sini tidak diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Perjanjian tetap berlaku atau ada sampai semua itu terjadi; namun, tidak sah sampai yang dirugikan meminta pembatalan dimuka pengadilan.

2. Kecakapan para pihak

Kecakapan, yang didefinisikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat dua, adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat disebut kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada umumnya, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum diukur oleh dua standar: individu (person), yang diukur dari standar usia kedewasaan (meerderjarig); dan badan hukum (rechtspersoon), yang diukur dari aspek kewenangan.

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum, sesuai dengan kecakapan. Syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak saat membuat perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian menurut hukum. Mereka yang belum dewasa, berada dalam pengawasan (curatele), dan mengalami masalah ingatan tidak mampu membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Pada dasarnya, objek yang diatur dalam perjanjian cukup jelas atau setidaknya ditentukan. Ini berlaku bahkan jika penjelasan diberikan secara umum, atau *generic*.¹³Perjanjian paling sedikit harus menentukan jenis barang yang dimaksudkan. Barang tersebut harus ada di tangan para pihak

¹³Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar keperawatan Anak*, (Jakarta : Salemba Merdeka, 2005)

pada saat perjanjian dibuat. Misalnya, dalam perjanjian sewa rumah, harus disebutkan dengan jelas lokasi, jenis, dan luas rumah.

4. Causa/Sebab halal

Suatu hal tertentu berarti bahwa objek perjanjian atau sesuatu yang diperjanjikan harus jelas dan dapat diidentifikasi jenisnya. Objektif perjanjian adalah prestasi, atau pokok perjanjian, menurut beberapa sumber. Apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban debitur didefinisikan sebagai prestasi. Ini termasuk tindakan positif dan negatif. Prestasi mencakup memberikan, melakukan, dan tidak melakukan.

Menyerahkan hak atas properti dan pembayaran harga properti, menurut Pasal 1234 Hukum Perdata, adalah konsekuensi perjanjian. Pokok perjanjian, misalnya, adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Objektif perjanjian dalam kontrak harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian dapat berupa barang maupun jasa. Prestasi, yang dapat berupa barang, keahlian, atau tenaga, tidak berfungsi. Menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan objek perjanjian. Sementara itu, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak untuk menentukan jasa.

3.3. Hak dan Kewajiban Pihak Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang, Orangtua dan Anak

Hak dan kewajiban para pengurus Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang. Pengurus Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang berkontribusi pada masa depan anak dengan keikhlasan dan keinginan sendiri, tanpa dipaksakan. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan suka rela tanpa menerima kompensasi atas pekerjaan mereka. Ini adalah praktik sosial.

Hak Pengurus Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang terdiri dari:

1. Memberikan peringatan kepada anak asuhnya yang melanggar peraturan.
2. Memberi sanksi kepada anak asuh yang berkelakuan buruk atau melanggar aturan rumah tangga.
3. Memberikan aturan kepada anak asuhnya.

Kewajiban Pengurus Panti Asuhan kristen GMIT 221 kupang terdiri dari:

1. Memberi anak-anak pendidikan formal dan non-formal, termasuk sekolah, serta pelatihan moral untuk mempersiapkan kehidupan mereka di masa depan.
2. Memberi anak asuh ketrampilan yang akan membantu mereka menunjang hidup mereka di masa depan.
3. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal.
4. Memberi rasa aman dan perhatian.
5. Dengan bertindak sebagai pengganti orang tua, panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung untuk mempersiapkan anak-anak asuhnya

untuk menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan mental.

6. Memberi anak-anak asuhnya landasan hidup beragama untuk menjadi anak yang takut kepada Tuhan yang maha Esa.

Hak dan Kewajiban Orangtua atau Wali Anak yang dititipkan di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang

Orang tua yang menitipkan anak harus memenuhi beberapa tanggung jawab, termasuk membayar kompensasi atas pengasuhannya dan mengambil kembali anak pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Orang tua atau wali anak yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus panti. Mereka juga harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Hak orangtua atau wali anak yang menitipkan anak di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang terdiri dari:

1. Menjenguk anak di panti asuhan.
2. Anak dapat dihubungi dengan waktu yang ditentukan melalui telepon panti.
3. Mendapat jaminan bahwa anak akan dipelihara dengan baik dan dipelihara dengan kasih sayang.
4. Boleh membantu panti asuhan yang merawat anak asuh dengan tenaga dan materi.
5. Menjabat sebagai wali anak jika anak dikawinkan saat masih tinggal di panti asuhan.

Kewajiban orangtua atau wali anak yang menitipkan anak di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan untuk pendaftaran dan penyerahan anak ke Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang.
2. Menanggapi telepon dari panti asuhan jika ada masalah dengan anak
3. Siap menerima kembali anak setelah penitipan anak oleh panti asuhan berakhir atau dihentikan oleh panti asuhan.

Dengan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang menyerahkan anak tersebut, wajar jika pertemuan dapat menyelesaikan dan melakukan semua yang telah berubah menjadi hak dan kewajiban mereka sehingga perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan dapat berjalan sesuai harapan, konsisten sesuai peraturan dan undang-undang di Indonesia.

Hak dan Kewajiban Anak yang di Titipkan di Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang. Anak-anak yang di titipkan atau di asuh di Panti Asuhan Kristen GMIT Kupang juga memiliki hak dan kewajiban untuk menertibkan dan mengajarkan kebaikan dan disiplin, serta membiasakan anak-anak asuh mereka untuk mengikuti aturan dan beraku di sana. Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Kristen Gmit 221 di Kupang termasuk:

1. Kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya dalam musyawarah yang dilakukan di panti asuhan.

2. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua anak dalam panti asuhan.
3. Memperoleh pendidikan, terutama pendidikan formal atau sekolah.
4. Mendapatkan perhatian dan pengawasan yang baik dari pengurus dan pengasuh panti asuhan.
5. Menikmati kehidupan dan manajemen yang baik dari panti asuhan

Kewajiban Anak asuh Panti Asuhan Kristen Gmit 221 Kupang terdiri dari:

1. Menghormati pengasuh.
2. Hidup rukun dengan penghuni lain di panti asuhan dengan rasa hormat dan sayang
3. Menaati segala peraturan yang ada di panti asuhan..
4. Melakukan tugas yang diberikan kepadanya di panti asuhan.
5. Mengikuti segala kegiatan di masyarakat sekitar dan di panti asuhan.

4. Pelaksanaan perjanjian penitipan anak yang dilakukan di Panti Asuhan Kristen GMT 221 kupang.

Pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Panti Asuhan Kristen GMT 221 kupang. dibuat secara bertahap, Penitipan anak di panti asuhan adalah langkah yang penting dalam memberikan perawatan dan perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang mampu merawat mereka. Sebagai referensi untuk proses penitipan anak, proses pengenalan dan pendaftaran adalah tahap pertama penitipan anak di panti asuhan. Pihak panti asuhan akan melakukan proses pengumpulan informasi tentang anak yang akan dititipkan, seperti data identitas, latar belakang keluarga, riwayat medis, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mengenali kebutuhan dan karakteristik anak dengan lebih baik sehingga dapat memberikan perawatan yang sesuai. Selanjutnya, tahap kedua adalah penempatan anak di panti asuhan. Pada tahap ini, anak akan ditempatkan di ruangan atau kamar yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Pihak panti asuhan akan mengupayakan agar lingkungan tempat tinggal anak menjadi aman, nyaman, dan memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.¹⁴

Tahap berikutnya adalah pembentukan hubungan dan integrasi sosial. Pihak panti asuhan akan memberikan dukungan dan pendampingan bagi anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk interaksi dengan pengasuh dan anak-anak lain di panti asuhan. Aktivitas sosial seperti kegiatan kelompok, pendidikan non-formal, dan kegiatan rekreasi akan diadakan untuk membantu anak dalam membangun relasi sosial yang sehat.

Tahap terakhir adalah penilaian dan pemantauan terhadap perkembangan anak di panti asuhan. Pihak panti asuhan akan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat progres perkembangan anak dalam berbagai aspek, seperti perkembangan fisik, emosi, kognitif, dan sosial. Dengan penilaian yang teratur, panti asuhan dapat memberikan

¹⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua Dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 2014)

perawatan yang tepat dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang mereka butuhkan.

Dalam keseluruhan tahap penitipan anak di panti asuhan, pihak panti asuhan bekerja keras untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang optimal. Dengan pendekatan yang holistik, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung. Tahap-tahap ini merupakan langkah yang penting untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Dalam situasi yang melibatkan penitipan anak di panti asuhan oleh orang tua, beberapa dokumen penting harus disiapkan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terlepas dari persyaratan spesifik yang mungkin berbeda antara panti asuhan, berikut adalah beberapa dokumen yang perlu disiapkan orang tua untuk dapat menitipkan anaknya di Panti Asuhan Kristen GMT 221 Kota Kupang:

1. Surat pernyataan dari orang tua
Dokumen ini memastikan bahwa orang tua memberikan persetujuan dan kepercayaan kepada panti asuhan untuk merawat dan mengasuh anak mereka. Surat pernyataan ini harus berisi informasi pribadi tentang anak, seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor identifikasi. Selain itu, orang tua juga harus menjelaskan alasan penitipan anak di panti asuhan dan durasi yang diinginkan.
2. Buku vaksinasi
Dokumen ini harus mencakup riwayat vaksinasi lengkap anak. Panti asuhan sering kali memprioritaskan keamanan dan kesehatan semua anak di tempat mereka merawat, dan buku vaksinasi yang lengkap membantu pihak panti asuhan memastikan bahwa anak tersebut telah menerima imunisasi yang diperlukan untuk mencegah penyakit menular.
3. Informasi kontak darurat
Dokumen ini harus mencakup daftar kontak darurat yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat atau kasus yang memerlukan pemanggilan segera. Termasuk dalam daftar ini adalah nama, nomor telepon, dan hubungan dengan anak, seperti nama orang tua atau wali yang dapat dihubungi.
4. Informasi medis atau kebutuhan khusus
Jika anak memiliki kondisi medis atau kebutuhan khusus tertentu, penting untuk memberikan dokumen yang menjelaskan kondisi tersebut. Informasi ini akan membantu panti asuhan dalam memberikan perawatan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan khusus anak dengan baik.
5. Foto anak dan kartu identitas
Penting untuk menyediakan foto anak dan fotokopi kartu identitas dengan jelas agar panti asuhan dapat mengenali anak dengan mudah dan memastikan keamanannya.

Menyediakan dokumen tersebut akan memudahkan panti asuhan dan memberikan rasa aman kepada orang tua bahwa anak mereka akan dirawat dengan baik. Namun, setiap panti asuhan mungkin memiliki persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan panti asuhan terkait persyaratan mereka sebelum menitipkan anak di sana.

Penitipan anak di Panti Asuhan GMT 211 Kota Kupang hanya dapat dilakukan sampai anak menjadi dewasa atau sampai mereka menyelesaikan sekolah menengah atas. Ini tidak berarti bahwa panti asuhan tidak memiliki tanggung jawab apa pun. Setelah anak mencapai usia tertentu atau sudah menyelesaikan pendidikan formalnya, anak dianggap telah dewasa dan mampu melindungi dirinya sendiri. Anak-anak yang dititipkan orangtuanya karena masalah keuangan akan dikembalikan kepada orangtuanya saat mereka dewasa dengan cara yang sama seperti saat mereka masuk ke panti asuhan. Namun, bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua, mereka akan ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia melalui hubungan dengan panti asuhan sampai mereka akhirnya memiliki uang untuk menghidupi diri mereka sendiri dan dapat keluar dari panti asuhan. Perjanjian penitipan anak di Panti Asuhan Kristen GMT 221 di Kota Kupang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu, tahap perjanjian dan tahap pelaksanaan. Orang tua yang ingin menitipkan anaknya harus menjelaskan alasan mereka tidak dapat mengasuh anak mereka secara langsung. Panti Asuhan GMT 221 Kota Kupang kemudian berusaha menjelaskan pentingnya mendapatkan asuhan langsung dari orang tua sendiri dan dampak yang akan timbul jika keputusan orang tua untuk menitipkan anak mereka ke tempat penitipan anak, terutama ke Panti Asuhan GMT 221 Kota Kupang, jika keputusan orangtua tersandung Tahap pelaksanaan perjanjian: Kedua pihak dalam perjanjian orang tua anak sebagai pihak penitip dan Panti Asuhan sebagai pihak yang menerima titipan harus melakukan tugas mereka sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian.

Berikut adalah hasil wawancara saya dengan kepala Panti asuhan GMT 221 Kota Kupang, Ibu Alberthina Pattipeilohy "Orang tua anak harus mengisi formulir pendaftaran sebelum anak dititipkan ke Panti Asuhan dan pengurus menerima anak tersebut. Formulir ini berfungsi sebagai perjanjian di antara para pihak, yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melakukan apa yang telah disepakati atau memenuhi kewajiban mereka."¹⁵

5. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian penitipan anak pada panti asuhan Kristen Gmit 221 kupang, dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu: tahap pengenalan dan pendaftaran, tahap pembentukan hubungan dan integrasi sosial dan tahap perkembangan anak di panti asuhan. Dalam keseluruhan tahap penitipan anak di panti asuhan, pihak panti asuhan bekerja keras untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang optimal. Dengan pendekatan yang holistik, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung. Tahap-tahap ini merupakan langkah yang penting untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Dalam panti asuhan Kristen Gmit 221 Kupang, para pihak memiliki hak dan kewajiban berikut: panti asuhan berhak memberikan peringatan kepada anak asuhnya yang tidak mematuhi aturan, memberikan hukuman kepada anak asuhnya yang melanggar tata tertib atau berkelakuan buruk, dan menetapkan aturan untuk anak

¹⁵Wawancara dengan ibu Siti Sringatin selaku pengasuh dari TPA Mardi Waraya pada tanggal 3 Agustus 2002 dan ibu Suparmi selaku pengasuh dari TPA Melati Undip pada tanggal 15 Agustus 2002

asuhnya. Penting bagi panti asuhan untuk memberikan pendidikan formal dan nonformal, di mana sekolah dan gereja mengajarkan keterampilan untuk membantu kehidupan masa depan anak asuh, memenuhi kebutuhan mereka dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang. Selain itu, orang tua berhak untuk memastikan bahwa anak akan dirawat dan dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang. Mereka juga harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran dan penyerahan anak ke Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang, dan siap menerima anak kembali setelah penitipan anak oleh panti asuhan berakhir atau panti asuhan diberhentikan. Selain itu, anak-anak yang ditinggalkan berhak atas perlakuan yang sama antara satu sama lain dalam panti asuhan, kehidupan yang baik dan pengawasan yang baik dari panti asuhan. Mereka juga berkewajiban menghormati para pengasuh, hidup rukun, menghargai dan menyayangi sesama penghuni lainnya, mematuhi seluruh peraturan panti asuhan, melakukan tugas yang diberikan kepada mereka, dan mengikuti semua kegiatan yang dilakukan di sana. Jika anak tidak melakukan yang diinginkan, panti asuhan Kristen Gmit 221 Kupang akan memilih penyelesaian sebagai solusi terbaik. Ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan sesuai dengan tujuan berdirinya panti asuhan Kristen Gmit 221 Kupang.

Referensi

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta : PT.Kharisma putra utama, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar keperawatan Anak*, Jakarta : Salemba Merdeka. 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Upt Mataram University Press. 2020,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung : PT.Rafika Aditama. 2014.
- Mashudi dan Chaidir Ali, *Pengertian-pengertian elementer hukum perjanjian perdata*, Bandung : Mandar Maju. 2001.
- Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, 2019.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014.
- Rini Pamungkasih, *Surat perjanjian kontrak*, Yogyakarta : Gradien mediatama, 2009.

Salim H.S, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar grafika, 2002.

Subekti, *Hukum perjanjian internasional*, 1978.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisi Kasus*, Jakarta : Kencana. 2005.

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua Dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta : PT. Rineka cipta, 2014.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung : CV.Pustaka setia. 2011.